

## UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Oleh I Nyoman Sukraaliawan<sup>1</sup>

### Abstrak

Wilayah laut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yang jika dikelola secara tepat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan seperti masyarakat nelayan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak para nelayan yang berada dalam kemiskinan sehingga hal ini menjadi ironi bagi suatu wilayah yang memiliki potensi laut yang sangat besar namun keadaan masyarakat nelayannya masih berada dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat *pro-civil society*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tindakan dari upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt, sehingga dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data primer dan juga melalui metode observasi serta studi dokumen. Selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisipasi, penguatan permodalan nelayan dan melalui pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana. Sebagai dampaknya, masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun non perikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yang semakin baik.

Pada akhirnya, dapat disarankan kepada para pihak terkait, bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupa sertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usaha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.

Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat nelayan

---

<sup>1</sup>Staf Pengajar Universitas Panji Sakti

## 1. Pendahuluan

Wilayah pesisir sejak lama disinyalir sebagai kantong-kantong kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Kondisi masyarakat nelayan yang miskin, merupakan hambatan potensial bagi masyarakat nelayan/pesisir untuk mendorong pembangunan di wilayahnya sehingga dapat mengakibatkan lemahnya *bargaining position* dari masyarakat pesisir dengan pihak-pihak lain di luar kawasan pesisir, yang kemudian dapat berdampak pada kurangnya kemampuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2003 : 18-20).

Marginalisasi yang telah berlangsung sejak lama terhadap masyarakat nelayan, sehingga berada dalam belenggu kemiskinan, sebenarnya juga tidak terlepas dari kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru yang dalam beberapa dasa warsa telah memarginalkan pembangunan kelautan, dimana pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan daratan (*konstintental oriented*) ketimbang lautan (*ocean oriented*). Kebijakan pemerintah yang tidak seimbang seperti itu dapat berdampak pada marginalisasi masyarakat pesisir termasuk nelayan.

Kesadaran dan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan baru mulai tumbuh sejak terbentuknya pemerintahan pasca-Orde Baru. Perhatian serta kesadaran pemerintah terhadap peran strategis sektor kelautan tertuang di dalam *Propenas 2000-2004* yang menegaskan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan penopang sistem kehidupan masyarakat pesisir yang di dalamnya terdapat masyarakat nelayan. Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang terlibat dalam mengelola sumberdaya tersebut secara berkelanjutan (Kusnadi, 2006 : 2).

Dalam upaya untuk membantu masyarakat nelayan lepas dari ikatan ketidak berdayaan tersebut maka diperlukan peran pemerintah yang lebih besar

melalui kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat *pro-civil society*. Kewajiban pemerintah untuk memberdayakan masyarakat nelayan tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya pada pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut :

- (1)Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan”
- (2)Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya”

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat nelayan di Wilayah Kecamatan Seririt untuk mengetahui upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt ini, adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Herdiansyah,2014 : 18) adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

### **2.1. Jenis dan Sumber Data**

Pada dasarnya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi jenis data kualitatif dan data kuantitatif (Hadari Nawawi,2001:96-97). Jenis data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jenis data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran (Sugiono,1999 : 7).

Di samping itu, berdasarkan pada dari siapa data penelitian diperoleh, maka data penelitian dapat juga dikelompokkan kedalam sumber data primer dan

sumber data skunder. Sumber data primer adalah informan yaitu setiap orang yang dapat memberikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang persoalan penelitian. Adapun yang ditentukan sebagai informan dalam penelitian ini para nelayan, ketua kelompok nelayan, tokoh masyarakat, dan informan lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian.

## **2.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penjangkauan data, peneliti menggunakan alat (*instrument*) berupa catatan-catatan sebagai pedoman wawancara, dan ikhtisar untuk pengumpulan data. Menurut Nawawi (1992;69) dalam pengumpulan data diperlukan alat (*instrument*) yang tepat agar data yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian dapat dikumpulkan secara lengkap. Selain catatan-catatan sebagai pedoman wawancara, peralatan audio visual, seperti tape recorder, kamera foto, juga dipergunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data dapat dipergunakan tiga macam teknik pengumpulan data secara kualitatif yaitu (1) observasi ; (2) wawancara; (3) dan studi penelaahan dokumen atau studi dokumentasi.

## **2.3. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif seperti dikemukakan oleh Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya dilakukan interpretasi data. Menurut Suparlan (1992 : 69) bahwa dalam interpretasi itu digunakan pendekatan interpretatif kualitatif yakni penafsiran yang menggunakan pengetahuan, ide-ide dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Melalui Produksi dan reproduksi kebijakan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan nelayan berupa program pemberdayaan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya serta nelayan khususnya, pada kajian ini dapat dikemukakan adanya dua program pemberdayaan penting sebagai praktik kebijakan yang bersifat sektoral dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya nelayan.

Adapun kedua program tersebut yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Di dalam pelaksanaannya, Program PEMP dan PNMPM Mandiri-KP oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu : (1) penguatan kultur kewirausahaan nelayan; (2) penguatan kelembagaan nelayan; (3) penguatan partisipasi masyarakat; dan (4) penguatan permodalan nelayan.

#### **3.1. Penguatan Kultur Kewirausahaan**

Tindakan penguatan kultur kewirausahaan nelayan diarahkan pada upaya untuk melakukan perubahan pada tataran kebiasaan, pola perilaku, serta pola pikir yang berpotensi menghambat nelayan dalam melakukan usahanya. Hal ini misalnya pada kebiasaan berpikir jangka pendek dari nelayan terutama pada nelayan subsisten yang pekerjaannya melaut mencari ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya saja.

Sikap nelayan yang sudah merasa puas jika hasil tangkapannya sudah cukup untuk membeli beras dan lauk untuk kebutuhan satu hari saja yang dalam istilah nelayan lokal di Desa Pengastulan Kecamatan Seririt disebut sebagai "*sedeng aturan*" merupakan gambaran dari kultur masyarakat nelayan yang masih lemah sehingga perlu dilakukan penguatan agar memiliki jangkauan kemampuan pola tindak dan pola pikir yang lebih progresif.

Upaya penguatan kultur kewirausahaan nelayan yang di dalamnya menyangkut perubahan terhadap sikap, kebiasaan, pola pikir (*mindset*) dan perilaku nelayan menjadi lebih progresif, kreatif serta inovatif dalam mengembangkan usaha dibidang perikanan maupun non-perikanan. Dalam hubungan ini esensi dari upaya pemberdayaan nelayan menurut Kusnadi (2013 : 19-20) dipahami sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) dan perubahan budaya (*culture transformation*).

“Esensi pemberdayaan sebenarnya sangat terkait erat dengan rekayasa sosial (*social engineering*) dan perubahan kebudayaan masyarakat. Dengan memahami kedua unsur yang membangun esensi pemberdayaan ini, aktivitas pemberdayaan diarahkan untuk menyiapkan masyarakat memiliki cara pandang, wawasan metode berpikir, dan perilaku budaya yang bersifat progresif, peka dan berorientasi masa depan. Dengan orientasi berpikir dan kapasitas diri yang optimal, upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu kemandirian dan memanusiawikan manusia dapat dicapai secara efektif”.

Beberapa bentuk tindakan yang diproduksi dan direproduksi pemerintah selaku agent pemberdayaan seperti dengan cara memberikan penyuluhan, pembinaan-pembinaan, pendidikan serta pelatihan kewirausahaan kepada nelayan, telah menjadikan keterampilan nelayan dalam bidang usaha menjadi lebih baik demikian pula daya kreativitas serta inovasi nelayan dalam usaha perikanan dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu sebagai penyangga dalam pengembangan ekonomi keluarga nelayan di wilayah pesisir.

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, melalui penguatan kultur kewirausahaan dapat dilakukan melalui strategi penyuluhan, pembinaan serta pelatihan. Semua strategi ini berkaitan dengan proses belajar bersama demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya seperti dikemukakan Mardikanto (2013) sebagai berikut :

"... untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan".

Pemerintah selaku agen strategi (*strategy agent*) dalam memberdayakan masyarakat nelayan melalui pembinaan-pembinaan serta penyuluhan sebagaimana dijelaskan di atas, adalah sejalan dengan falsafah 3-T (*TEACH, TRUTH, and TRUST*) yaitu : pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan. Falsafah ini menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan perkataan lain, melalui pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi (informasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya (Mardikanto, 2013 : 101), hal ini juga didukung oleh pendapat berikut, bahwa: “pemberdayaan pada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan mereka dalam upaya mencapai kesejajaran bersama” (Sandiasa, 2015: 6).

Dalam hal ini DISKAN Kabupaten Buleleng, sebagai instansi teknis yang secara sektoral dan fungsional memiliki tanggungjawab dalam bidang ini telah memberikan pembinaan-pembinaan, serta pelatihan terkait dengan kewirausahaan. Di sini pembinaan-pembinaan serta pelatihan diberikan dengan mempergunakan pendekatan kelompok. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok wanita pengolah dan pemasar (POKLAHSAR), diberikan pembinaan-pembinaan serta pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan menyangkut difersifikasi usaha penambahan nilai produksi perikanan. Hal ini dikemukakan Bapak Edi, yang merupakan staf pada DISKAN Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

“Daya kreativitas dan inovasi para nelayan di sini dapat didorong dan ditumbuhkan melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dibidang pengolahan ikan. Kegiatan ini dilakukan pada kelompok pengolah dan pemasar perikanan (POKLAHSAR) yang beranggotakan ibu-ibu dari keluarga nelayan yang ada di pesisir. Di sini hasil produksi perikanan pada umumnya tidak dipasarkan dalam keadaan segar namun sebaliknya terlebih dahulu diolah untuk diversifikasi usaha penambahan nilai, yaitu dengan cara : pengasinan, pindang asap, abon, krupuk dan beberapa pengolahan sudang lepet dan bakso”.

Pada konteks ini, tindakan penguatan kultur kewirausahaan, dengan mendorong tumbuhnya daya kreatifitas dan inovasi pada masyarakat pesisir, termasuk nelayan, pada prinsipnya merupakan tindakan untuk mereposisi peran sumberdaya manusia, yang dalam kaitan ini Jackson (1996) dalam Nawawi (2009 : 81) mengemukakan : "reposisi pada dasarnya merupakan transformasi peran yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara berpikir dan peran baru dari sumberdaya manusia berkaitan dengan peningkatan inisiatif bekerja seseorang".

Sesuai dengan pemikiran "reposisi peran sumberdaya manusia" dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, melalui DISKAN Kabupaten Buleleng sebagai agen, dapat mengkonstruksi reposisi peran sumberdaya manusia yang signifikan di wilayah pesisir. Artinya, pembinaan dan pelatihan termasuk pemberian bantuan sarana-prasarana pengolahan ikan yang diberikan kepada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas kapasitas produksi pengolahan ikannya.

Pemberdayaan nelayan yang dilakukan melalui tindakan penguatan kultur kewirausahaan ini telah menjadikan masyarakat nelayan khususnya para wanita nelayan memiliki kemampuan yang secara kreatif dan inovatif mampu melakukan pengolahan diversifikasi produk dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Adanya diversifikasi usaha penambahan nilai produksi perikanan, berupa olahan ikan asin, pindang asap, abon, sate ikan, krupuk dan beberapa pengolahan sudang lepet dan bakso, dapat menjadi indikasi kemampuan dari nelayan menyangkut kreatifitas dan inovasi nelayan, dan ini dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan dan mengurangi kerentanan nelayan. Selain kemampuan melakukan diversifikasi usaha penambahan nilai pengolahan perikanan, pengembangan kreatifitas dan inovasi sebagai indikasi dari penguatan kultur kewirausahaan nelayan juga dilakukan pada usaha non-perikanan seperti melakukan pengolahan rumput laut menjadi olahan yang lebih menarik minat konsumen seperti usaha olahan rumput laut untuk dijadikan bakso, kerupuk, sirup/manisan, dodol, kue kering, agar-agar, dan sayur urap.



### 3.2. Penguatan Kelembagaan Nelayan

Dalam upaya pengembangan masyarakat nelayan, dan untuk mengatasi suatu kondisi yang kurang menguntungkan dikalangan nelayan, serta untuk memajukan potensi pembangunan dengan pengelolaan secara lebih baik, maka dilakukan strategi penguatan kelembagaan pada masyarakat nelayan. Melalui penguatan kelembagaan secara kolektif, diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap kesejahteraan komunitas nelayan secara lebih optimal. Kelembagaan dalam pengertian ini tidak semata-mata lembaga atau instansi atau organisasi yang memiliki struktur saja, namun juga meliputi seperangkat tatanan normatif dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan tertentu (Soekanto,2003).

Menurut Hayami dan Kikuchi (dalam Mardikanto,2012) mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas. Sehubungan ini, Amanah dan Farmayanti (20012 : 40) mengemukakan : "bahwa pada prinsipnya pengertian kelembagaan dapat mencakup sistem gotong royong, sistem sakap dan bagi hasil, dan sebagainya, yang merupakan aktivitas kolektif masyarakat yang memiliki kelengkapan norma atau aturan tak tertulis yang dipahami dan disepakati oleh para pelakunya." Pengertian kelembagaan secara lebih luas dikemukakan Soleh (2014:88) sebagai berikut :

"Kelembagaan merupakan bentuk relasi sosial yang setidaknya memiliki empat komponen yaitu : 1) adanya sekelompok orang yang dapat diidentifikasi dengan jelas; 2) adanya tujuan yang akan dicapai, yang membuat mereka saling bekerjasama/berinteraksi; 3) adanya aturan yang ditaati dan mengikat mereka dalam berinteraksi/bekerjasama; 4) adanya struktur organisasi, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus mereka jalankan sesuai aturan yang telah ditentukan."

Pengertian kelembagaan yang secara spesifik ditujukan kepada pelaku utama perikanan seperti pada nelayan, pembudi daya ikan maupun pengolah perikanan dinyatakan di dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/MEN/2012 sebagai berikut :

"Kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang

terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan".

Kelembagaan dalam pengertian sebagaimana diuraikan di atas, sehingga di sini pengertian kelembagaan nelayan dapat dipahami sebagai organisasi yang beranggotakan para nelayan yang memiliki suatu struktur dan juga tatanan yang bersifat normatif sebagai landasan dalam mewujudkan nilai-nilai tertentu yang telah disepakati bersama dalam aktivitas kolektif.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan melalui tindakan penguatan kelembagaan tidak harus diartikan sebagai pembentukan lembaga baru dalam masyarakat, namun dapat mengembangkan atau menyelaraskan kelembagaan yang sebelumnya telah ada di masyarakat, misalnya dengan kelompok *suka-duka*, kelompok ibu-ibu pengajian, kelompok usaha, kelompok nelayan, kelompok arisan, dan organisasi bentuk lainnya. Sehubungan dengan ini, Anwas (2013 : 75) mengemukakan sebagai berikut :

"Kompetensi agen pemberdayaan dalam menumbuhkan kelembagaan masyarakat meliputi: kemampuan dalam menguatkan atau menghidupkan kelembagaan yang sudah ada dimasyarakat; kemampuan dalam membentuk kelembagaan yang belum ada tetapi diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya; mensinergikan kelembagaan yang telah ada, termasuk dengan kelembagaan yang baru dibentuk; serta membangun kerjasama kelembagaan yang ada dimasyarakat dengan kelembagaan di luar masyarakat, dengan prinsip saling memahami, menghargai, dan saling menguntungkan".

Praktik pemberdayaan nelayan melalui tindakan penguatan kelembagaan nelayan, memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi nelayan di wilayah pesisir. Hal ini dikemukakan oleh informan Budi Setiawan sebagai berikut :

"Penguatan kelembagaan nelayan, adalah merupakan salah satu pendekatan yang terdapat di dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pada tindakan penguatan kelembagaan nelayan di sini, yang secara langsung berhubungan dengan nelayan adalah pembentukan organisasi nelayan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama (KUB). Sebagaimana halnya dengan pendekatan program lainnya, upaya penguatan kelembagaan nelayan di sini, diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi, yang juga dilakukan melalui

pembinaan-pembinaan serta pelatihan kepada nelayan dalam membangun nilai kebersamaan dalam wadah kerjasama dalam bentuk organisasi nelayan atau kelompok nelayan dan juga Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dinamis".

Bapak Kamarudin seorang nelayan di Kecamatan Seririt mengungkapkan :

"Kami di kelompok nelayan dan juga pada kelompok pengolah beberapa kali telah menerima pembinaan serta pelatihan sehubungan dengan kelembagaan atau organisasi terutama menyangkut administrasi kelompok seperti pembinaan dan pelatihan dalam hal pengisian buku-buku kelengkapan yang ada di kelompok seperti buku kas, buku inventaris, buku tamu, bio data kelompok dan lain-lain. Pada tingkat kelompok yaitu para pengurus kelompok juga diberikan pelatihan manajemen serta kepemimpinan kelompok".

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan informan seperti di atas, dapat dijelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir, khususnya melalui PEMP maupun PNPM-Mandiri KP, telah dilakukan penguatan kelembagaan nelayan dengan meningkatkan kapasitas dan peran organisasi nelayan yang ada di wilayah pesisir. Penguatan kapasitas organisasi nelayan dilakukan melalui pemberian pembinaan, pendidikan serta pelatihan ke organisasian.

Dalam mewujudkan penguatan kelembagaan nelayan, upaya kerjasama serta gotong royong masyarakat nelayan terus dibina dan diperkuat. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh nelayan di dalam kegiatan kelompok seperti *suka-duka* dan usaha simpan-pinjam. Upaya penguatan kelembagaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah, adalah merupakan strategi tindakan dalam pemberdayaan nelayan melalui pengembangan serta penguatan kelembagaan nelayan melalui strategi peningkatan kapasitas organisasi nelayan, yang pada hakikatnya merupakan penguatan terhadap potensi kearifan lokal (*local genius*) di Bali dalam kehidupan bersama sebagai suatu kolektivitas yang secara tradisional dikenal dengan sebutan *seka* seperti *seka nyaring* dan *seka pancing* yang terdapat pada masyarakat nelayan.

Sejak dahulu keberadaan dari *seka-seka* tersebut telah terbentuk dalam menata, memelihara, dan mengembangkan pola interaksi sosial dikalangan

anggota dalam berbagai kegiatan. Adanya aktivitas tolong menolong, bantuan tenaga dan bantuan dana secara terbatas dan tujuan untuk memperkuat tradisi dapat menjadi ciri khas dari *seka* tersebut (Astika,1994 : 125). Hal ini memiliki arti yang sangat penting dalam konteks penguatan kelembagaan masyarakat nelayan melalui pola interaksi yang dibangunnya hingga terbentuknya norma dan nilai bersama dikalangan nelayan dalam konsep *menyama beraya, pada gelahang, segilik-seguluk, salunglung sabayantaka*. Dalam hubungan ini nampak bahwa basis kultural bangunan organisasi masyarakat nelayan adalah sistem nilai dan pranata-pranata lokal. Sistem nilai budaya tersebut diantaranya sikap saling membantu, solidaritas sosial, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Pranata-pranata lokal yang hidup dalam masyarakat, seperti kegiatan gotong royong, arisan, simpan-pinjam, pengajian, serta kerjasama dalam kegiatan penangkapan (Kusnadi, 2013 : 42)

### **3.3. Penguatan Partisipasi Masyarakat Nelayan**

Dalam wacana pembangunan, terminologi partisipasi sangat melekat dengan terminologi pemberdayaan. Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental (Mardikanto,2013:88). Peranan partisipasi dalam pembangunan, tidak hanya dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasional, tetapi juga dari petani-petani yang masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain (Bintoro Tjokro Amidjojo, 1987 : 222).

Secara legal formal pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan, “Pembangunan harus memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat.” Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa “pentingnya

partisipasi dalam proses yang berhubungan dengan aspek upaya yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesejahteraan dan pengembangan masyarakat” (Budiadnyana & Sandiasa, 2017: 8). Dalam hubungan ini, penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan ruang serta akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengambil peran secara lebih aktif baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan yang menyangkut masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan.

Penguatan partisipasi dalam upaya pemberdayaan nelayan di Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Buleleng, dapat dilakukan melalui pemberian ruang serta akses yang lebih luas kepada nelayan baik secara kelompok maupun individual. Partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di sini, nampak pada forum-forum rapat di desa, seperti dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikemukakan informan Made Widharsana, sebagai staf pemerintahan Desa Kalisada Kecamatan Seririt menyatakan sebagai berikut :

“Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat nelayan yang diwakili oleh para ketua kelompok nelayan yang ada di Desa untuk ikut pada rapat-rapat di Desa dalam menyusun atau membuat perencanaan pembangunan di Desa seperti misalnya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa”. (wawancara tanggal 4 Oktober 2017).

Keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan menyangkut pembangunan di desa dapat dibenarkan oleh informan Ketut Berata sebagai petugas penyuluh perikanan Kecamatan Seririt yang pada intinya menyatakan bahwa pengurus kelompok nelayan yang merupakan perwakilan dari para nelayan dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan desa yang terwadahkan pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. Melalui forum ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi nelayan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam bentuk aspirasi atau usulan-usulan kepada pemerintah

menyangkut kepentingan atau kebutuhan nelayan. Dalam kaitan ini seorang nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Bhakti Samudra di Desa Kalisada Kecamatan Seririt mengemukakan sebagai berikut :

“Kami dari nelayan dapat dilibatkan dalam rapat-rapat di Desa untuk ikut menyusun perencanaan pembangunan di desa. Dalam rapat tersebut kami membuat usulan-usulan menyangkut kebutuhan serta kepentingan kami sebagai nelayan seperti misalnya mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan seperti jaring, rumpon dan yang lainnya. Apa yang kami usulkan sebagai kebutuhan nelayan pada MUSRENBANG di desa sebelumnya telah kami musyawarahkan ditingkat kelompok dan telah menjadi keputusan bersama dari kelompok nelayan kami”.

Dengan keterlibatan nelayan dalam tahapan proses pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan diri nelayan dalam mengambil peran untuk menentukan kehidupannya. Hal ini menjadi penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan karena menurut Simon dalam Lauer (2003:491) mengemukakan perubahan dalam perilaku manusia hanya dapat ditimbulkan segera, bila yang diharapkan berubah dapat berpartisipasi dalam memutuskan perubahan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat nelayan di sini, tidak hanya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan saja tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan pesisir pantai dari orang-orang yang ingin menangkap ikan dengan mempergunakan potassium dan cara pengeboman. Bentuk tindakan partisipasi seperti ini dilakukan nelayan didasarkan pada suatu kesadaran akan kelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan Bornby (1974) dalam Mardikanto (2013:81) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai tindakan adalah untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

### **3.4. Penguatan Permodalan Usaha Nelayan**

Pola kebijakan penguatan permodalan ini direalisasikan oleh pemerintah dalam tindakan program pemberian bantuan pendanaan kepada nelayan baik

dalam tindakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta Dana Ekonomi Produktif (DEP) dengan system pinjaman bergulir yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan NOMOR PER. 12/MEN/2008 Tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan Dan Perikanan pada pasal 1(1) dinyatakan sebagai berikut :

“Bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan secara selektif, tidak terus menerus baik berupa barang, uang atau jasa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan”.

Berdasarkan peraturan yang ada, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bidang kelautan dan perikanan hanya diberikan pada kegiatan yaitu :

- a. Penangkapan ikan skala mikro kecil;
- b. Pembudidayaan ikan skala mikro kecil;
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro kecil;
- d. Jasa dan industri kelautan skala mikro kecil;
- e. Pendidikan perikanan non pemerintah; atau
- f. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bidang kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan peraturan dapat diberikan kepada perseorangan atau lembaga masyarakat dengan suatu persyaratan yaitu :

- a. Pendapatan/daya beli masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya/kearifan lokal pada masyarakat yang bersangkutan;
- c. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan setempat;
- d. memberikan kemudahan aksesibilitas, perekonomian serta sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; dan/atau;
- e. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan/tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan pendanaan bagi nelayan sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut di atas, secara jelas mengarahkan serta memberi motivasi kepada masyarakat kearah pemberdayaan

nelayan, dimana bantuan dana yang diberikannya dapat dipergunakan sebagai modal untuk pengadaan alat-alat bantu dan atau bahan-bahan yang diperlukan dalam usaha produksi perikanan bagi masyarakat pesisir dan juga dipergunakan sebagai permodalan usaha di sektor perikanan seperti usaha penangkapan ikan, pedagang ikan serta pengolahan ikan. Dengan bantuan pendanaan seperti itu, diharapkan nelayan dapat mengembangkan usahanya sehingga memperoleh pendapatan yang semakin meningkat yang akhirnya dapat pula meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat nelayan.

#### **4. Simpulan dan Saran**

##### **4.1. Simpulan**

1. Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisipasi, penguatan permodalan nelayan termasuk pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana.
2. Masyarakat nelayan dapat merasakan dampak positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun non perikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yang semakin baik walaupun hal ini masih bersifat parsial di kalangan nelayan.

##### **4.2. Saran-saran**

1. Pekerjaan sebagai nelayan memiliki kerentanan yang sangat tinggi baik yang disebabkan karena faktor alam seperti keadaan cuaca atau iklim ataupun karena factor kebijakan sehingga nelayan sudah semestinya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Oleh karena demikian pihak pemerintah melalui instansi terkait baik secara sektoral maupun lintas sektoral dapat memberikan dan mendorong kemampuan adaptasi nelayan tersebut melalui pelatihan-pelatihan keterampilan non-perikanan seperti



pertukangan, bengkel, menjarit yang kemudian di dukung dengan permodalan sehingga nelayan tidak akan menganggur dan kehilangan pendapatan karena nelayan tidak bisa melaut di musim pacekelik dan iklim yang kurang mendukung.

2. Saat sekarang masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupa sertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usaha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.

### **Daftar Pustaka**

- Amanah, Siti, 2005. "Pengembangan Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal Di Pesisir Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali" (Disertasi). Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Apridar, Karim.M dan Suhana, 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budiadnyana, I Nyoman & Gede Sandiasa, 2017. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng". Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1 - Agustus 2017. [http://www.fisip-unipas.com/asset/user\\_file/20171125111928\\_nyoman%20budiadnyanan-%20gede%20sandiasa%20majalah%20ilmiah%20locus%20agustus%202017-2018.pdf](http://www.fisip-unipas.com/asset/user_file/20171125111928_nyoman%20budiadnyanan-%20gede%20sandiasa%20majalah%20ilmiah%20locus%20agustus%202017-2018.pdf)
- Bungin, Burhan, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Daryanto, Arief. 2004. *Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagai Modal Sosial Pembangunan*. Agrimedia Vol.9 No.1-Maret 2004 (dalam <http://repository.ipb.ac.id>. diakses tanggal 2 Mei 2013)
- Eko, Sutoro, 2004. *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Isu, Sintesis, Dan Gagasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

- Fauzi,Akhmad.2010. *Ekonomi Perikanan : Teori,Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Firmansyah, 2013. *Peran Lembaga Pembiayaan Formal Dalam Usaha Perikanan Tangkap* (Sistem Pembiayaan Nelayan, Editor : Mochamad Nadjib). Jakarta : LIPI Press
- Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : Universitas Muhammadiyah.
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Kusnadi,2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : LKiS.
- Kusnadi,2008. *Akar Kemiskinan Nelayan*.Yogyakarta : LKis.
- Kusnadi,2013. *Membela Nelayan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J,. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mudana,I Wayan. 2013. *Ideologi Nyegara Gunung : Sebuah Kajian Sosiokultural Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir di Bali Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora FIS Undiksha, Vol.2,No.1, April 2013, ISSN : 2303-2898
- Nawawi, Hadari H,. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sandiasa, Gede, 2015. “Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal”. Dalam *Prosiding Seminar: Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.2-22*. P3M UNIPAS Singaraja. [http://fisip-unipas.com/asset/user\\_file/20170912124035\\_naskah%20prosiding%20gede%20sandiasa%20%20oktober%20%202015.pdf](http://fisip-unipas.com/asset/user_file/20170912124035_naskah%20prosiding%20gede%20sandiasa%20%20oktober%20%202015.pdf)
- Satria,Arif, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satria,Arif, 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan : Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY Hingga Jokowi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subri,M., 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : LKiS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wibowo,Edi dan Tangkilisan,2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*.  
Yogyakarta : YPAPI.